



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2016/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saloborro, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, Nomor 79/Pid.B/2016/PN MII, tanggal 22 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 79/Pid.B/2016/PN MII, tanggal 22 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan**



terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dikurangi hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa la Terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** bersama sama dengan **ADI (Dpo)** dan **GULING (DPO)** pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi LALU WAWAN SUTANDI dan saksi LALU IRAWAN** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi **LALU IRAWAN** yang berboncengan dengan saksi **WASTITI RAHAYU** pulang dari permandian Waelanti, Mangkutana dan di susul oleh saksi **LALU WAWAN SUTANDI** yang juga mengendarai sepeda motor

Selanjutnya saat tiba di jembatan Tambangan Desa Kasintuwu yang merupakan jalanan umum para saksi tiba-tiba di hadang oleh terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** bersama dengan **ADI (Dpo)** dan **GULING (DPO)** kemudian **ADI (DPO)** bertanya kepada saksi saksi **LALU IRAWAN** “*kau anak pepuro to?*” dan di jawab oleh saksi **LALU IRAWAN** “*iya saya anak pepuro*” namun **ADI (Dpo)** langsung memukul dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan mengepal dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI dan GULING (DPO) memukul dari arah belakang dan mengenai kepala saksi LALU IRAWAN secara berulang kali yang mengakibatkan saksi korban jatuh dari motor karena merasa pusing

Selanjutnya saat saksi LALU WAWAN SUTANDI datang, terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI menyuruh saksi LALU IRAWAN dan saksi WASTITI RAHAYU untuk pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI langsung mengarahkan pukulan ke arah kepala saksi LALU WAWAN SUTANDI dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan saat yang bersamaan ADI (Dpo), GULING (DPO) memukul bagian punggung saksi LALU WAWAN SUTANDI sehingga saksi LALU WAWAN SUTANDI berusaha menunduk

Selanjutnya saksi LALU WAWAN SUTANDI berusaha lari dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke pos penjagaan di mana saksi LALU IRAWAN telah menunggu kemudian para saksi menuju Polsek Mangkutana untuk membuat laporan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **LALU WAWAN SUTANDI** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **154/PKM-MT/I/2016**, tanggal **29 Januari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Husniah** dari **Puskesmas Mangkutana** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Memar di pipi sebelah kanan, Memar di Pelipis Kiri, Luka lecet di leher belakang, Memar di punggung atas, Memar di bahu kanan, Memar di bahu kiri, Luka lecet di punggung kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul.

Dan saksi korban **LALU IRAWAN** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **155/PKM-MT/I/2016**, tanggal **29 Januari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Husniah** dari **Puskesmas Mangkutana** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Memar di kepala sebelah kiri, Bengkak di pelipis kiri, Bengkak di alis kanan, Memar di bawah mata, Luka lecet di pipi kiri di bawah mata , Memar di bahu kiri , Luka lecet di tangan kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **LALU WAWAN SUTANDI dan saksi LALU IRAWAN** terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **170 Ayat (1) KUHP** .

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.



ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** bersama sama dengan **ADI (Dpo)** dan **GULING (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Pertama di atas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi LALU WAWAN SUTANDI dan saksi LALU IRAWAN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi **LALU IRAWAN** yang berboncengan dengan saksi **WASTITI RAHAYU** pulang dari permandian Waelanti, Mangkutana dan di susul oleh saksi **LALU WAWAN SUTANDI** yang juga mengendarai sepeda motor

Selanjutnya saat tiba di jembatan Tambangan Desa Kasintuwu yang merupakan jalanan umum para saksi tiba-tiba di hadang oleh terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** bersama dengan **ADI (Dpo)** dan **GULING (DPO)** kemudian **ADI (DPO)** bertanya kepada saksi saksi **LALU IRAWAN** "kau anak pepuro to?" dan di jawab oleh saksi **LALU IRAWAN** "iya saya anak pepuro" namun **ADI (Dpo)** langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** dan **GULING (DPO)** memukul dari arah belakang dan mengenai kepala saksi **LALU IRAWAN** secara berulang kali yang mengakibatkan saksi korban jatuh dari motor karena merasa pusing

Selanjutnya saat saksi **LALU WAWAN SUTANDI** datang, terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** menyuruh saksi **LALU IRAWAN** dan saksi **WASTITI RAHAYU** untuk pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** langsung mengarahkan pukulan ke arah kepala saksi **LALU WAWAN SUTANDI** dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan saat yang bersamaan **ADI (Dpo)**, **GULING (DPO)** memukul bagian punggung saksi **LALU WAWAN SUTANDI** sehingga saksi **LALU WAWAN SUTANDI** berusaha menunduk

Selanjutnya saksi **LALU WAWAN SUTANDI** berusaha lari dan meninggalkan tempat kejadian menuju ke pos penjagaan di mana saksi **LALU IRAWAN** telah menunggu kemudian para saksi menuju Polsek Mangkutana untuk membuat laporan



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **LALU WAWAN SUTANDI** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **154/PKM-MT/I/2016**, tanggal **29 Januari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Husniah** dari **Puskesmas Mangkutana** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Memar di pipi sebelah kanan, Memar di Pelipis Kiri, Luka lecet di leher belakang, Memar di punggung atas, Memar di bahu kanan, Memar di bahu kiri, Luka lecet di punggung kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul.

Dan saksi korban **LALU IRAWAN** mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **155/PKM-MT/I/2016**, tanggal **29 Januari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Husniah** dari **Puskesmas Mangkutana** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami :

Memar di kepala sebelah kiri, Bengkak di pelipis kiri, Bengkak di alis kanan, Memar di bawah mata, Luka lecet di pipi kiri di bawah mata , Memar di bahu kiri , Luka lecet di tangan kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban **LALU WAWAN SUTANDI dan saksi LALU IRAWAN** terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-sehari seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah mengalami pengeroyokan pada hari Minggu minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di jembatan tambangan Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan yakni saksi **ARDIANSYAH SAPUTRA alias ADI** dan teman-temannya yang lain yang tidak dikenali oleh saksi korban
- Bahwa awal mula kejadian saat saksi korban yang berboncengan dengan saksi **WASTITI RAHAYU** pulang dari permandian Waelanti di



Tambangan disusul oleh saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dan saat tiba di jembatan Tambangan di Desa Kasintuwu tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa dan teman-temannya yang berdiri di tengah jalan kemudian salah satu dari teman terdakwa yang saksi korban tidak kenal bertanya dengan mengatakan *"kau anak pepuro to?"* kemudian saksi korban menjawab *"iya, saya anak pepuro"* kemudian saksi korban langsung ditinju oleh ADI (DPO) dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga saat itu saksi korban merasa pusing kemudian terdakwa dan GULING (DPO) dan terdakwa memukul saksi korban dari belakang dan mengenai pada bagian kepala secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh dari motor

- Bahwa selanjutnya saksi korban LALU WAWAN SUTANDI juga datang dan dikeroyok oleh terdakwa, ADI (Dpo) dan GULING (DPO) kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk pergi bersama dengan saksi WASTITI RAHAYU
- Bahwa selanjutnya saksi korban berhenti di Pos Penjagaan tentara sambil menunggu saksi LALU WAWAN SUTANDI dan tidak lama kemudian datang saksi LALU WAWAN SUTANDI kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Mangkutana untuk melapor.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bengkok pada mata sebelah kanan, dan mata saksi korban berwarna merah, bengkok pada kepala dan dan sakit pada bagian muka dan kepala dan saksi korban terhalang tidak dapat aktifitasnya selama \pm 1 minggu
- Bahwa pengeroyokan ersebut terjadi di sebuah jembatan yang merupakan jalanan umum sehingga dapat disaksikan oleh setiap orang yang lewat di jembatan tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lalu Wawan Sutandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah mengalami pengeroyokan pada hari Minggu minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di jembatan tambangan Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA alias ADI dan teman-temannya yang saksi tidak kenal
 - Bahwa awal mula kejadian saat saksi korban bersama dengan saksi LALU IRAWAN, sdri. NIA dan saksi WASTITI RAHAYU pulang dari permandian Waelanti di Desa Tambangan, Mangkutana, kemudian saat tiba di jembatan Tambangan di Desa Kasintuwu, tiba-tiba saksi korban dihadang oleh terdakwa dan temannya yang berdiri di tengah jalan
 - Bahwa selanjutnya salah satu dari teman terdakwa bertanya *"kau anak pepuro to?"* kemudian saksi korban menjawab *"bukan, saya anak cendana"* kemudian teman terdakwa yang lain bertanya lagi *"kau kenal ka ini?"* sambil menunjuk ke arah terdakwa dan saksi korban menjawab *"iya teman saya itu"* namun teman terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi korban sehingga mengenai samping mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat bersamaan terdakwa juga memukul saksi korban dari belakang dan mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban berusaha memegang kepalanya sambil duduk karena merasa pusing
 - Bahwa saat terdakwa bersama ADI (Dpo) dan GULING (DPO) berhenti memukul, saksi korban kemudian melarikan diri menuju ke pos penjagaan di mana saksi LALU IRAWAN telah menunggu kemudian para saksi menuju Polsek Mangkutana untuk membuat laporan
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka bengkak pada samping mata sebelah kanan bawah, bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada bagian bahu sebelah kanan dan sakit pada bagian muka dan kepala dan saksi korban terhalang untuk menjalankan aktifitasnya selama \pm 5 (lima) hari
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Wastiti Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah penganiayaan pada hari Minggu minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di jembatan tambangan Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur.;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan pada saat itu yakni terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA alias ADI berteman namun saksi tidak mengenalnya saksi hanya mengenal terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi korban LALU IRAWAN dan saksi korban LALU WAWAN SUTANDI ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang pertama dianiaya oleh terdakwa berteman adalah saksi LALU IRAWAN kemudian muncul saksi LALU WAWAN SUTANDI dan langsung dikeroyok oleh terdakwa bersama ADI (Dpo) dan GULING (DPO).;
- Bahwa saksi bersama saksi LALU IRAWAN pulang dari sungai waelanti dengan berboncengan motor dan saksi WAWAN SUTANDI ikut dari belakang;
- Bahwa setelah tiba di jembatan tambangan saksi bersama dengan saksi korban saksi LALU IRAWAN tiba-tiba dihadang oleh terdakwa bersama ADI (Dpo) dan GULING (DPO) kemudian saksi korban LALU IRAWAN ditanya oleh teman terdakwa *"kamu yang pukul temanku dulu to?"* dijawab oleh saksi LALU IRAWAN *"tidak"* kemudian saksi korban LALU IRAWAN langsung dipukul dengan cara ditinju dan mengenai pada bagian muka kemudian baju saksi korban LALU IRAWAN ditarik ke pinggir jembatan dan dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan ADI (Dpo) dan GULING (DPO).;
- Bahwa saksi korban LALU IRAWAN mengalami bengkok pada bagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi korban WAWAN SUTANDI juga datang dan langsung dikeroyok oleh terdakwa berteman dengan cara ditinju dengan menggunakan tangan dikepal, kemudian terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban LALU IRAWAN pulang dan saksi tidak memperhatikan lagi saksi korban WAWAN SUTANDI saat itu;
- Bahwa saksi korban LALU IRAWAN dan saksi korban LALU WAWAN SUTANDI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum karena dilakukan di jembatan yang merupakan jalanan poros yang dilalui oleh banyak orang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di jembatan tambangan di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur terdakwa bersama dengan ADI (Dpo) dan GULING (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dan saksi korban LALU IRAWAN;
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa pulang dari sungai Waelanti kemudian terdakwa singgah di jembatan Tambangan karena diajak oleh teman yang biasa dipanggil BOTAK yang mengatakan sedang menunggu lawannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban LALU WAWAN SUTANDI bersama temannya dengan mengendarai motor dan langsung dikeroyok oleh terdakwa, ADI (DPO) dan sdr. GULING (DPO);
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dengan menggunakan tangan kanan dikepal dengan mengarahkan pukulan dengan kekuatan ke arah muka saksi korban LALU WAWAN SUTANDI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian ADI (DPO) dan GULING (DPO) memukul saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dari belakang sehingga saksi korban LALU WAWAN SUTANDI berusaha menunduk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri karena sudah banyak orang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban LALU IRAWAN datang dan juga dikeroyok oleh ADI (Dpo) dan GULING (DPO) namun terdakwa tidak memperhatikan terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 154/PKM-MT/V/2016, tanggal 29 Januari 2016 atas nama LALU WAWAN SUTANDI dan Visum Et Repertum nomor : 155/PKM-MT/V/2016, tanggal 29 Januari 2016 yang diperiksa dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Husniah dari Puskesmas Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;

Atas hasil visum tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di jembatan tambangan di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur terdakwa bersama dengan ADI (Dpo) dan GULING (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dan saksi korban LALU IRAWAN;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dengan menggunakan tangan kanan dikepal dengan mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban LALU WAWAN SUTANDI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala kemudian ADI (DPO) dan GULING (DPO) memukul saksi korban LALU WAWAN SUTANDI dari belakang;
- Bahwa saat itu saksi LALU WAWAN SUTANDI bersama dengan saksi korban saksi LALU IRAWAN tiba-tiba dihadang oleh terdakwa bersama ADI (Dpo) dan GULING (DPO) kemudian saksi korban LALU IRAWAN ditanya oleh teman terdakwa "kamu yang pukul temanku dulu to?" dijawab oleh saksi LALU IRAWAN "tidak" kemudian saksi korban LALU IRAWAN langsung dipukul dengan cara ditinju dan mengenai pada bagian muka kemudian baju saksi korban LALU IRAWAN ditarik ke pinggir jembatan dan dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan ADI (Dpo) dan GULING (DPO).;
- Bahwa saksi korban LALU IRAWAN mengalami bengkok pada bagian wajah;
- Bahwa saksi korban WAWAN SUTANDI juga datang dan langsung dikeroyok oleh terdakwa berteman dengan cara ditinju dengan menggunakan tangan dikepal;
- Bahwa saksi korban LALU IRAWAN dan saksi korban LALU WAWAN SUTANDI tidak melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di tempat umum karena dilakukan di jembatan yang merupakan jalanan poros yang dilalui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari Dakwaan yang dianggap paling terbukti dan menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama.
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi korban dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*), Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di jembatan tambangan di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur, terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ADI (DPO) dan GULING (DPO) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **LALU WAWAN SUTANDI** dan saksi korban **LALU IRAWAN** dengan cara terdakwa bersama teman-temannya menghadang motor saksi korban **LALU IRAWAN** kemudian ADI (Dpo) langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA** Alias ADI dan GULING (DPO) memukul dari arah belakang dan mengenai kepala saksi **LALU IRAWAN** secara berulang kali yang mengakibatkan saksi korban jatuh dari motor karena merasa pusing. Selanjutnya saat korban **LALU WAWAN SUTANDI** juga telah tiba di jembatan, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban **LALU IRAWAN** untuk pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA** Alias ADI langsung mengarahkan pukulan ke arah kepala saksi **LALU WAWAN SUTANDI** dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan saat yang bersamaan ADI (Dpo), GULING (DPO) memukul bagian punggung saksi **LALU WAWAN SUTANDI** sehingga saksi **LALU WAWAN SUTANDI** berusaha menunduk. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ADI (Dpo) dan GULING (DPO), saksi korban **LALU WAWAN SUTANDI** mengalami Memar di pipi sebelah kanan, Memar di Pelipis Kiri, Luka lecet di leher belakang, Memar di punggung atas, Memar di bahu kanan, Memar di bahu kiri, Luka lecet di punggung kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul dan saksi korban **LALU IRAWAN** mengalami Memar di kepala sebelah kiri, Bengkak di pelipis kiri, Bengkak di alis kanan, Memar di bawah mata, Luka lecet di pipi kiri di bawah mata , Memar di bahu kiri , Luka lecet di tangan kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum. BAHWA terdakwa bersama-sama dengan ADI (Dpo) dan GULING (DPO) melakukan pengeroyokan di jembatan yang merupakan jalanan poros yang sehingga dapat dilalui/dilihat olh orang-orang yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur " Dengan terang terangan dan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman temannya tersebut pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di jembatan tambangan di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur telah mengakibatkan saksi korban **LALU**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN SUTANDI mengalami Memar di pipi sebelah kanan, Memar di Pelipis Kiri, Luka lecet di leher belakang, Memar di punggung atas, Memar di bahu kanan, Memar di bahu kiri, Luka lecet di punggung kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul dan saksi korban LALU IRAWAN mengalami Memar di kepala sebelah kiri, Bengkak di pelipis kiri, Bengkak di alis kanan, Memar di bawah mata, Luka lecet di pipi kiri di bawah mata, Memar di bahu kiri, Luka lecet di tangan kiri di duga kibat benturan dengan benda tumpul sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur " menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka luka pada diri saksi korban Lalu Wawan Sutandi dan saksi korban Lalu Irawan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum nomor : 154/PKM-MT/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 dan Visum Et Repertum nomor : 155/PKM-MT/I/2016, tanggal 29 Januari 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH SAPUTRA Alias ADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016, oleh Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro S.H., M. Hum. dan Ria Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmuliyadi, S.H, M.H., Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 79/Pid.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H.,
Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Negoro, S.H., M. Hum.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)